



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

6 Desember 2024

Yth. Para Gubernur
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/6/HK.04/XII/2024
TENTANG
PELAKSANAAN LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
PADA PERUSAHAAN**

Sehubungan dengan penetapan hari libur nasional dan cuti bersama yang setiap tahun ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka untuk pelaksanaan lebih lanjut hari libur nasional dan cuti bersama pada perusahaan disampaikan penjelasan sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Hari Libur Nasional

1. Hari libur nasional merupakan hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Pekerja/Buruh tidak wajib bekerja pada hari libur nasional atau hari libur resmi.
3. Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari libur nasional atau hari libur resmi untuk pekerjaan yang jenis dan sifatnya harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.233/MEN/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus.
4. Dalam keadaan tertentu pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur nasional atau hari libur resmi berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
5. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur nasional atau hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur.

B. Pelaksanaan Cuti Bersama

1. Cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan.
2. Pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.



3. Pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan.
4. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/IV/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama pada Perusahaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara/Saudari untuk menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan di wilayah Saudara/Saudari.

Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani. Atas perhatian Saudara/Saudari, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Kabinet Merah Putih;
4. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
5. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia; dan
6. Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.